



REVITALISASI SISTEM PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA (KAJIAN DAMPAK DAN POTENSI MODERNISASI *E-COURT*)

Jaka Mustari*

^{1,2,3} Universitas Terbuka

*) corresponding author

Keywords

Pengadilan Agama, E-Court, Revitalisasi.

Abstract

Munculnya E-Court seharusnya menjadi salah satu alternatif litigasi online di rumah dan menghindari keramaian. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang datang berbondong-bondong dan mengantre secara offline. Dengan begitu Penerapan Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Modern melalui E-Court masih dipertanyakan, sebab itulah penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel yang akan menjabarkan Bagaimana Upaya Evaluasi Keberhasilan E-Court dalam Implementasinya di Pengadilan Agama di Indonesia. Karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis normatif yang berupa studi kepustakaan. Implementasi E-Court di Indonesia merupakan langkah penting menuju modernisasi sistem peradilan dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi semua. Namun, masih ada tantangan yang perlu ditangani, seperti memastikan akses yang sama terhadap teknologi dan mengatasi masalah terkait privasi dan keamanan data. Upaya yang bisa dilakukan Pengadilan Agama yaitu melalui sosialisasi dengan spanduk, website, media sosial, menyiapkan petugas khusus E-Court, dan mengundang advokat untuk sosialisasi E-Court

PENDAHULUAN

Globalisasi ditandai dengan percepatan perubahan sosial yang didukung oleh terobosan ilmiah dan teknologi seperti penggunaan informasi teknologi. Dalam sistem peradilan modern, penegakan hukum harus merespon perkembangan teknologi informasi. Mahkamah Agung atau MA merespon kemajuan teknologi tersebut dengan menciptakan sistem *E-Court* melalui Peraturan Mahkamah Agung yang biasa disingkat PERMA, termasuk PERMA No. 1 Tahun 2019, PERMA No. 3 Tahun 2022 dan PERMA No. 7 Tahun 2022 sekaligus untuk mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun dalam praktiknya perkara yang diselesaikan membutuhkan waktu yang lama dan kurang sesuai dengan harapan para pihak yang bersengketa, sedangkan para pihak menghendaki diterapkannya

asas cepat, sederhana dan biaya ringan. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama lima bulan, Fakta dilapangan Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan di Pengadilan Agama dalam hal ini Kota Lahat sebanyak 224 (tahun 2020) , 221 (tahun 2021) , 122 (tahun 2022) , 33 (tahun 2023).

Aparatur peradilan sebagai penyelenggara peradilan sekaligus pencari keadilan diberikan legalitas dalam menjalankan sistem peradilan daring, melalui terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik selain itu pengembangan sistem peradilan di Indonesia dapat diintegrasikan dalam ranah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (*integrated judiciary*) ini merupakan sebuah inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu kinerja peradilan, sistem informasi yang dimaksud adalah Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI).¹ Artinya, pengguna manfaat teknologi peradilan tidak hanya terfokus pada pihak yang menjadi Pemohon dalam rangka mengajukan permohonan secara daring, namun juga melibatkan seluruh pihak dan lembaga litigasi terkait lainnya. Secara tegas PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 juga mengatur kewenangan Mahkamah Agung terkait pengguna terdaftar yang meliputi: domisili elektronik, pendataan yang terdiri dari verifikasi data pendaftaran dan perubahan data pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.² Artinya, pengguna manfaat teknologi peradilan tidak hanya terfokus pada pihak yang menjadi pemohon dalam rangka mengajukan permohonan secara daring, terkait lainnya dalam mengajukan namun juga melibatkan seluruh pihak dan lembaga permohonan secara daring, dalam litigasi. Secara tegas PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 juga mengatur kewenangan Mahkamah Agung mengenai pengguna terdaftar yang meliputi: domisili elektronik, pendataan yang terdiri atas verifikasi data pendaftaran dan perubahan data pengguna terdaftar dan pengguna lain, dan penghentian (*suspensi/ banned*) yang meliputi: pembekuan hak akses, pencabutan hak akses pengguna terdaftar dan pengguna lain,³ penolakan pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi dan melakukan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain yang melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi *E-Court*, dan juga pembayaran biaya perkara dapat dilakukan secara elektronik, pada hakikatnya tidak menghilangkan atau menganulir norma yang berlaku tetapi justru menambah atau menyempurnakannya. Selain mengatur proses beracara secara elektronik dalam PERMA No. 3 Tahun 2018.⁴ Lahirnya *E-Court*, bukan tanpa kendala, pelaksanaan *E-Court* juga menemui kendala yang timbul yaitu mengenai *E-Court* yang belum terakomodasi dalam hukum acara pengadilan itu sendiri.⁵

Pasca terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5374/DJA/HM.01/X/2019, Pengadilan Agama dapat memberikan pilihan penanganan perkara melalui elektronik atau *E-Court* termasuk e-litigasi baik dari Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding,⁶ dalam penerapannya Jumlah perkara perdata agama di Pengadilan Agama Sumatera Selatan yang diterima pada tahun 2023 tercatat sebanyak 95.560 perkara, sedangkan jumlah perkara perdata di pengadilan negeri sebanyak 12.979

¹ Ridwan Mansyur, "Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 83.

² *Ibid.*

³ Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik," *Legalita* 01 (2019): 22–32, <http://www.uscourts.gov/courtrecords/find-case-pacer>.

perkara. Maka dari itu penulis lebih tertarik pada objek kajiannya yaitu pengadilan agama untuk mengungkap realitas pemanfaatan *E-Court* yang baru mencapai 42,13%. Munculnya *E-Court* seharusnya menjadi salah satu alternatif litigasi online di rumah dan menghindari keramaian. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang datang berbondong-bondong dan mengantre secara offline. Dengan begitu Penerapan Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Modern melalui *E-Court* masih dipertanyakan, sebab itulah penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel yang akan menjabarkan Upaya Evaluasi Keberhasilan *E-Court* dalam Implementasinya di Pengadilan Agama di Indonesia.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini ialah untuk mengevaluasi penerapan *E-Court*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penerapan teknologi E- Court.

METODE

Karya ilmiah ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berupa studi kepustakaan.⁷ Proses analisis data meliputi analisis isi dan tahapan analisis yang meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.⁸ Sebelumnya telah terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan karya ilmiah ini antara lain : Penelitian oleh Lisfer Berutu (2020) dengan judul "*Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan E-Court*" yang menghasilkan kesimpulan bahwa *E-Court* mendukung pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan mengurangi waktu dan biaya proses litigasi. Selain itu, ada penelitian oleh Umami Maskanah (2023) berjudul "*Tantangan Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi: E-Court dan E-Litigasi Sebagai Sarana Menuju Peradilan Modern di Indonesia*" dengan hasil Modernisasi sistem peradilan melalui *E-Court* dan E-Litigasi menjadi solusi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan. Namun, terdapat tantangan dalam infrastruktur dan adopsi teknologi di berbagai daerah. Yang menjadikan penelitian terdahulu berbeda dengan karya ilmiah yang penulis teliti ialah kedua penelitian tersebut belum ada yang mengevaluasi penerapan *E-Court*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penerapan teknologi *E- Court* di era saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Modern melalui *E-Court*

Dalam mewujudkan Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung memiliki inovasi yang unggul, yaitu dengan mewujudkan Pengadilan Elektronik (*E-Court*).⁹ *E-Court* merupakan inovasi unggulan Mahkamah Agung Republik

⁷ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum : Pilihan metode dan praktik penulisan artikel, Mirra Buana Media;Yogyakarta.

⁸ Moleong, Lexy, 2021, Metodologi penelitian kualitatif, Cetakan XI, PT.Remaja Rosadakarya: Bandung

⁹ Darwan Prin Indah, Oleh J, Veren E Yonita, Dwi A Amalia, Dan Rena Raditya, Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, dan Abstrak Pemanfaatan, Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang, Vol.3 No.1, 2020s, "Hukum Anak Indonesia" (2003): 281–290.

Indonesia dalam mewujudkan administrasi perkara secara elektronik. *E-Court* merupakan instrumen Pengadilan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi peradilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan SK-KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.¹⁰

Berbagai terobosan inovatif untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang prima terus dilakukan, diantaranya “Program Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu” (PTSP) yang dilaksanakan pada setiap unit kerja di lingkungan peradilan. Selain itu, pengembangan proses peradilan dengan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi terbukti berhasil meminimalisir penumpukan perkara dan tidak tercapainya tunggakan perkara.¹¹

Pengadilan Elektronik sebagai aplikasi *E-Court* senantiasa berlandaskan pada hukum acara yang berlaku.¹² Pengadilan Elektronik hanya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mendukung tugas lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang juga sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tahapan pendaftaran gugatan, persidangan, dan administrasi perkara pascapersidangan tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku, yang notabene sama dengan persidangan konvensional. Terkait dengan konsep “persidangan terbuka untuk umum”, harus dilihat maksud dari ketentuan yang mengharuskan persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban pengadilan dan sebagai bentuk kontrol publik terhadap Pengadilan.¹³ Dalam *Electronic Court*, ketentuan ‘persidangan terbuka untuk umum’ dapat terlaksana secara optimal, karena publik dapat mengetahui jalannya persidangan. Padahal, jika pada persidangan konvensional hanya terbuka dan dihadiri oleh orang yang datang pada waktu- waktu tertentu, dengan *Electronic Court*, semua orang di seluruh dunia dapat mengikutinya, tidak hanya di dalam pengadilan dan data persidangan tersimpan dengan aman untuk ditinjau sewaktu- waktu.

Kehadiran Pengadilan Elektronik (*E-Court*) diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan keluhan utama masyarakat terhadap pelayanan peradilan selama ini, seperti proses litigasi di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menimbulkan biaya tinggi, sulitnya akses masyarakat terhadap keadilan, serta integritas aparat peradilan menjadi rendah. Rendahnya kualitas peradilan disebabkan terbukanya peluang terjadinya malaadministrasi oleh aparat peradilan. *E-Court* dimaksudkan untuk membatasi interaksi langsung antara pengguna dengan penggunanya, pelayanan peradilan dan hakim serta aparat peradilan dengan mengurangi kedatangan pengguna jasa ke pengadilan sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan etika dan pelanggaran hukum.

Upaya Evaluasi Keberhasilan *E-Court* dalam Implementasinya di Pengadilan Agama di Indonesia

Konsep keadilan modern dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi pokok bahasan banyak perdebatan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sebuah artikel penelitian, Dedi Putra mengeksplorasi karakteristik keadilan modern dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2022. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia. Cet. II, Liberty. Yogyakarta.

¹² Yusna Zaidah, 2021, Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia. Banjarmasin, IAIN Antasari Press.

¹³ *Op.Cit.*, Sudikno.

signifikansinya dalam mencapai efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas yang lebih baik dalam sistem hukum. Putra berpendapat bahwa keadilan modern merupakan elemen penting dari sistem hukum yang adil dan efektif yang melayani kebutuhan semua anggota masyarakat.

Salah satu aspek utama peradilan modern di Indonesia adalah pengembangan sistem pengadilan daring, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, dan pengadilan khusus. Inovasi-inovasi ini berpotensi mempercepat proses hukum, mengurangi biaya, dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Namun, sebagaimana dicatat Putra, terdapat sejumlah tantangan yang terkait dengan penerapan peradilan modern. Tantangan tersebut meliputi kebutuhan akan infrastruktur teknologi, pelatihan yang memadai bagi para hakim dan staf pengadilan, serta memastikan hak-hak semua pihak dalam proses hukum.

Pentingnya memodernisasi sistem peradilan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan, serta promosi transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.

Dengan menganut prinsip-prinsip peradilan modern, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan efektif yang lebih melayani kebutuhan warga negaranya. Nilai utama peradilan modern adalah tercapainya efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas yang lebih baik dalam sistem hukum Indonesia. Pengembangan sistem pengadilan daring, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, dan pengadilan khusus merupakan komponen penting dari peradilan modern, tetapi inovasi ini harus disertai dengan investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan, serta upaya untuk melindungi hak semua pihak dalam proses hukum. Pada akhirnya, memodernisasi sistem peradilan sangat penting untuk mendorong keadilan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua anggota masyarakat.

Penerapan peradilan modern di Indonesia terlihat dari pengembangan sistem peradilan daring, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, dan pembentukan pengadilan khusus. Tulisan ini menyoroti tantangan yang muncul dari penerapan peradilan modern, termasuk kebutuhan infrastruktur teknologi, pelatihan yang memadai bagi hakim dan staf pengadilan, serta memastikan hak-hak semua pihak dalam proses hukum. Secara keseluruhan, tulisan ini menekankan pentingnya memodernisasi sistem peradilan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua anggota masyarakat, dan menyarankan berbagai rekomendasi bagi para pembuat kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan modern di Indonesia.

Meskipun sistem *E-Court* tersedia, sistem ini menghadapi berbagai tantangan karena faktor pendidikan dan kebiasaan. Masyarakat awam dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami teknologi yang digunakan dalam *E-Court*, sedangkan individu dengan pendidikan tinggi sering kali kesulitan dengan bahasa hukum. Selain itu, banyak pencari keadilan yang terbiasa dengan sistem pengadilan tradisional dan mengikuti prosedur standar hingga kasus selesai. Penguasaan literasi teknologi dalam penggunaan litigasi *E-Court* sangat memengaruhi keberhasilan litigasi elektronik *E-Court*. Nilai-nilai budaya tradisional, yaitu kecenderungan menggunakan administrasi dan mengadakan rapat secara manual, masih mengakar dan melekat, terutama pada masyarakat (non-advokat). Namun, peraturan tersebut dinilai belum lengkap dan masih perlu penyempurnaan lebih lanjut agar dapat lebih mengakomodasi kebutuhan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Acara di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui perubahan ini, Mahkamah Agung mendorong

pemanfaatan *E-Courts* dalam sistem peradilan Indonesia. Para pihak yang berperkara kini dapat melakukan proses persidangan secara elektronik di tingkat pertama, yang sebelumnya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme elektronik. tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas terhadap keadilan. Selain itu, peraturan tersebut melengkapi dan menyempurnakan norma yang berlaku, bukan menghapus atau membatalkannya. Oleh karena itu, penerapan *E-Courts* di Indonesia diharapkan dapat meningkat secara signifikan dan mengakomodasi kebutuhan para pihak yang berperkara dengan lebih baik.

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perkara dan Acara di Pengadilan Secara Elektronik diatur bahwa dalam hal tergugat telah dipanggil secara patut dan benar namun tidak hadir, maka proses persidangan secara elektronik tetap dilanjutkan dan akan diberikan putusan verstek. Hal ini bertujuan agar proses persidangan secara elektronik berjalan lancar dan mendorong pengguna *E-Court* untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pengadilan Agama Semarang telah berupaya untuk mengedukasi masyarakat pencari keadilan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi terbatas melalui situs web, spanduk, dan pendampingan praktis, mengundang advokat untuk sosialisasi, serta menyiapkan petugas khusus *E-Court*. Namun, meskipun telah berupaya, jumlah perkara yang menggunakan *E-Court* masih rendah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih besar untuk merekonstruksi kebiasaan dan budaya hukum para pencari keadilan di pengadilan modern. Hal ini dapat dicapai dengan membuat video tutorial tentang penggunaan *E-Court* dan menyediakan *E-Court*. duta besar untuk membimbing para pencari keadilan melalui proses tersebut. Dengan inisiatif tersebut, harapannya adalah semakin banyak pencari keadilan yang menggunakan sistem *E-Court* modern, sehingga menghasilkan penyampaian keadilan yang lebih efisien dan efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan hasil :

1. *E-Court* merupakan konsep peradilan modern di Indonesia yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses peradilan. *E-Court* merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memodernisasi sistem peradilan di negara ini dan membuatnya lebih efisien dan mudah diakses. *E-Court* bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan tradisional, seperti prosedur yang panjang, dokumen yang berlebihan, dan akses yang terbatas terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dengan memanfaatkan teknologi, *E-Court* memungkinkan sidang jarak jauh, manajemen kasus secara online, dan pengarsipan dokumen secara elektronik, di antara fitur-fitur lainnya. Implementasi *E-Court* di Indonesia merupakan langkah penting menuju modernisasi sistem peradilan dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi semua. Namun, masih ada tantangan yang

-
- perlu ditangani, seperti memastikan akses yang sama terhadap teknologi dan mengatasi masalah terkait privasi dan keamanan data.
2. Adanya *E-Court* memudahkan para pencari keadilan untuk melaksanakan persidangan secara praktis dan respon dari masyarakat pun sangat positif. Masih sedikitnya perkara yang menggunakan *E-Court* dikarenakan keterbatasan para pihak dalam memahami teknologi. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas *E-Court* adalah: a) Literasi masyarakat terhadap *E-Court* masih sangat rendah; b) sebagian besar masyarakat menginginkan sesuatu yang mudah dengan datang langsung ke Pengadilan Agama; c) Kesulitan bagi advokat dalam merumuskan bahasa hukum; d) Faktor pendidikan masyarakat yang belum memahami permasalahan *E-Court*. Upaya yang bisa dilakukan Pengadilan Agama yaitu melalui sosialisasi dengan spanduk, website, media sosial, menyiapkan petugas khusus *E-Court*, dan mengundang advokat untuk sosialisasi *E-Court*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum : Pilihan metode dan praktik penulisan artikel, Mirra Buana Media;Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2021, Metodologi penelitian kualitatif, Cetakan XI, PT.Remaja Rosadakarya: Bandung
- Setiawan, 2020, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jejak Karya: Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2022. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia. Cet. II, Liberty. Yogyakarta.
- Yusna Zaidah, 2021, Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia. Banjarmasin, IAIN Antasari Press.

Jurnal

- Backerra, Charlotte, dan Peter Edwards., Pendahuluan: Peringkat dan Ritual di Pengadilan Modern Awal Vol.26 No.1, 2021.
- Hary Djatmiko., Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Vol.1 No.1, 2019 .
- Indah, Oleh J, Veren E Yonita, Dwi A Amalia, Dan Rena Raditya, Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, dan Abstrak Pemanfaatan, Urgensi Pembentukan *E-Court* Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang, Vol.3 No.1, 2020 .
- Mansyur, Ridwan., Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum, Peradilan Vol.4 No.1. 2015 .
- Ramdani, Riyan, and Dewi Mayaningsih., Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam Vol.2 No.2, 2021 .